



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 89 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM PENGANGGARAN ✓
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan dan penganggaran merupakan fungsi dari manajemen pemerintahan sebagai pijakan bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu kepuasan pelayanan ✓ publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam menjamin kinerja fungsi perencanaan dan penganggaran yang responsif, transparan, dan akuntabel serta efektif dan efisien maka sistem informasi yang mendukung perencanaan dan penganggaran harus dikelola secara integratif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Integrasi Sistem Perencanaan dan Sistem Penganggaran Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut SIPPD merupakan aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam proses perencanaan.
11. Sistem Informasi Penganggaran Daerah yang selanjutnya disebut *e-budgetting* merupakan aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam proses penganggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman integrasi sistem perencanaan dan sistem penganggaran pembangunan Daerah. ✓
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah; dan
 - b. mewujudkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sistem perencanaan dan sistem penganggaran; ✓
- b. integrasi; ✓
- c. kewenangan pelaksanaan integrasi. ✓

Pasal 4

- (1) Sistem perencanaan pembangunan Daerah meliputi:
 - a. penyusunan RPJPD dan perubahannya;
 - b. penyusunan RPJMD dan perubahannya; ✓
 - c. penyusunan RKPD dan perubahannya. ✓
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum; ✓
 - b. pengaturan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan; ✓
 - c. hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui SIPPD.

Pasal 5

- (1) Sistem penganggaran pembangunan Daerah meliputi:
 - a. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara;
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan;
 - c. penyusunan APBD; dan
 - d. penyusunan APBD Perubahan.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan pengelompokan pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengaturan rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pengaturan komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Sistem penganggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui *e-budgetting*. ✓

Pasal 6

Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran melalui SIPPD dan *e-budgetting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan secara terintegrasi.

Pasal 7

Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa saling keterkaitan antara SIPPD dan *e-budgetting* secara imbal balik.

Pasal 8

Pelaksanaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- b. usulan hasil pokok pikiran DPRD;

- c. input program dan kegiatan berserta indikator dan target kinerjanya oleh Perangkat Daerah;
- d. proses verifikasi hasil input program dan kegiatan Perangkat Daerah oleh Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. input rincian belanja oleh Perangkat Daerah;
- f. proses verifikasi hasil input rincian belanja Perangkat Daerah oleh Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. asistensi hasil input program, kegiatan, dan rincian belanja Perangkat Daerah oleh TAPD;
- h. pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD;
- i. penyempurnaan RKA-SKPD atas hasil pembahasan TAPD;
- j. penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD berdasarkan hasil pembahasan TAPD;
- k. penyempurnaan rancangan APBD/Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah; dan
- l. penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi.

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam:

- a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengaturan urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum;
- c. pengaturan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan;
- d. menentukan kesesuaian pelaksanaan urusan pemerintahan dalam hal penentuan program dan kegiatan serta kesesuaian indikator dan target kinerja.

- e. hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam:

- a. menyusun kode rekening, input informasi pendapatan, input informasi belanja langsung dan tidak langsung, serta input informasi pembiayaan;
- b. pengaturan pengelompokan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengaturan rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengaturan komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 12

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam:

- a. interoperabilitas sistem informasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. menjamin keberlangsungan proses pengelolaan keuangan Daerah secara utuh mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, dalam bentuk migrasi dan integrasi data melalui sistem informasi. ✓

Pasal 13

Kewenangan Perangkat Daerah dalam implementasi sistem yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan sesuai dengan program dan urusan yang menjadi kewenangannya;
- b. menentukan target capaian kinerja;
- c. menentukan sub kegiatan;
- d. menentukan volume kegiatan;

- e. menentukan lokasi kegiatan; dan
- f. menentukan jenis dan volume belanja.

Pasal 14

Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi ini mulai diterapkan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2019. ✓

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID.	